



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Buaka, 14 September 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON I, tempat dan tanggal lahir Buaka, 12 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada SPBU Kupa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat dan tanggal lahir Buaka, 06 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tanggal 09 November 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 09 November 2022 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2022/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA yang telah menikah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



menurut agama Islam pada tahun 1978 di Kabupaten Barru, dengan wali nikah adalah ayah kandung ibu Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh Imam Mesjid Buaka, bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan orangtua Pemohon;

3. Bahwa saat menikah PEMPELAI PRIA berstatus jejak dan PEMPELAI WANITA berstatus perawan;

4. Bahwa Perkawinan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. PEMOHON, usia 40 (empat puluh) tahun;

4.2. TERMOHON I, usia 35 (tiga puluh lima) tahun;

4.3. TERMOHON II, usia 31 (tiga puluh satu) tahun;

4.4. ANAK IV, usia 6 (enam) tahun;

4.5. ANAK V, usia 5 (lima) tahun;

5. Bahwa antara PEMPELAI PRIA dengan PEMPELAI WANITA telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa pada tanggal 11 November 2019, PEMPELAI WANITA binti WALI NIKAH, telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-26012021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 26 Januari 2021;

7. Bahwa pada tanggal 13 September 2022, PEMPELAI PRIA, telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 29 September 2022;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara PEMPELAI PRIA dengan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



PEMPELAI WANITA tersebut dan selama itu keduanya tetap beragama Islam;

9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Barru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keperluan pencairan dana pada BPJS Ketenagakerjaan an. PEMPELAI PRIA dan untuk pengesahan pernikahan antara PEMPELAI PRIA dengan PEMPELAI WANITA serta administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMPELAI PRIA** dengan **PEMPELAI WANITA** yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Kabupaten Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 09 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, dan Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada para Termohon untuk mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon, dan atas kesempatan tersebut, para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 25 November 2020, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 28 Februari 2019, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 28 Februari 2019, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX2 atas nama kepala keluarga XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXX-0002 atas nama PEMPELAI PRIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX atas nama PEMPELAI WANITA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 26 Januari 2021, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor XXXX tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kabag Kesra Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.7;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Buaka, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah kakek Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA;
- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Pemohon dan para Termohon dengan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA yaitu Pemohon dan para Termohon merupakan anak kandung dari PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA;
- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PEMPELAI PRIA dan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



PEMPELAI WANITA adalah pasangan suami istri karena saksi hadir sewaktu pernikahan mereka dan menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;

- Bahwa PEMPELAI PRIA PEMPELAI WANITA menikah pada tahun 1978 di Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah PEMPELAI WANITA pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung PEMPELAI WANITA yang bernama WALI NIKAH, akan tetapi pada saat ijab kabul wali nikah tersebut mewakilkan kepada imam Masjid Buaka yang bernama Abd Latif;
- Bahwa mahar yang diserahkan PEMPELAI PRIA sewaktu menikah dengan PEMPELAI WANITA berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan PEMPELAI PRIA dengan PEMPELAI WANITA adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa status PEMPELAI PRIA pada saat menikah dengan PEMPELAI WANITA adalah jejaka, sedangkan status PEMPELAI WANITA adalah perawan;
- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa selama pernikahan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA tidak pernah bercerai sampai mereka meninggal dunia dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON, TERMOHON I, TERMOHON II, ANAK IV, dan ANAK V;
- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah antara PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA untuk mengurus keperluan pencairan dana pada BPJS Ketenagakerjaan an. PEMPELAI PRIA serta kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Buaka, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah kakek Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengesahkan perkawinan orang tua Pemohon dan para Termohon yaitu PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA;
- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA sudah meninggal dunia;
- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA adalah pasangan suami istri karena saksi hadir sewaktu pernikahan mereka dan menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA menikah pada tahun 1978 di Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah PEMPELAI WANITA pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung PEMPELAI WANITA yang bernama WALI NIKAH, akan tetapi pada saat ijab kabul wali nikah tersebut mewakilkan kepada imam Masjid Buaka yang bernama Abd Latif;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan PEMPELAI PRIA dengan PEMPELAI WANITA adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa pada waktu itu PEMPELAI PRIA memberikan mahar kepada PEMPELAI WANITA berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa status PEMPELAI PRIA pada saat menikah dengan PEMPELAI WANITA adalah jejaka, sedangkan status PEMPELAI WANITA adalah perawan;
- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA baik sebelum, pada saat maupun setelah dilaksanakan;
- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA tidak pernah bercerai sampai mereka meninggal dunia, keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah antara PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA untuk pengurusan pencairan dana pada BPJS Ketenagakerjaan an. PEMPELAI PRIA, serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi, sedangkan Para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun.

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



Bahwa Pemohon dan para Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa perkawinan orang tuanya sudah dilangsungkan sesuai rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan para Termohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa orang tua Pemohon dan para Termohon yakni PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa para Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



menjelaskan identitas, agama dan alamat kediaman Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nurul Annisa adalah anak dari PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA yang lahir pada tanggal 12 November 2016 dan belum cakap hukum, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nur Afizah adalah anak dari PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA yang lahir pada tanggal 21 November 2017 dan belum cakap hukum, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa PEMPELAI PRIA telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2022, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa PEMPELAI WANITA telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik, telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa PEMPELAI PRIA merupakan pegawai Syara' di Mesjid Fastabiquil Khaerat Buaka, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, kabupaten Barru. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga, oleh Hakim dianggap para Termohon tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA pada tahun 1978 di Kabupaten Barru, dengan wali nikah ayah kandung PEMPELAI WANITA bernama WALI NIKAH, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Buaka bernama IMAM, dengan mahar atau maskawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa sebelum menikah PEMPELAI PRIA berstatus jejaka dan PEMPELAI WANITA berstatus perawan;
- Bahwa antara PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA;

- Bahwa setelah menikah, PEMPELAI PRIA hidup bersama dengan PEMPELAI WANITA sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

1. PEMOHON;
2. TERMOHON I;
3. TERMOHON II;
4. ANAK IV;
5. ANAK V;

- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;

- Bahwa PEMPELAI PRIA telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2022;

- Bahwa PEMPELAI WANITA telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019;

- Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA tidak memiliki buku nikah karena PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan Pemohon bertujuan untuk pengurusan pencairan dana pada BPJS Ketenagakerjaan an. PEMPELAI PRIA, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PEMPELAI PRIA menikah dengan PEMPELAI WANITA sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tahun 1978 di Kabupaten Barru dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA terjadi pada tahun 1978, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status perkawinan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan yang dilaksanakan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perkawinan PEMPELAI PRIA dengan PEMPELAI WANITA adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA;

Menimbang, bahwa oleh karena PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat disahkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jounto Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan PEMPELAI PRIA dan PEMPELAI WANITA pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMPELAI PRIA dengan PEMPELAI WANITA yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Kabupaten Barru;

1. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan PEMPELAI PRIA dengan PEMPELAI WANITA pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim Pemeriksa, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa, didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim tunggal

Jumardin, S.H.
Panitera

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 705.000,00
(tujuh ratus lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2022/PA.Br